



**NOMOR : 109/B/2011/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding yang bersidang di Gedung untuk itu di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

-----  
 -----

**PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN, diwakili oleh Ir. HARYANTO,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. NUSANTARA CITRA KONSULTAN, bertempat tinggal di Jl. Purwakarta No. 39 Kota Bandung,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2011, memberi kuasa kepada :

1. RAHMAT,SH,  
 -----  
 -----  
 -----

2. ISWAN DIARY,SH,  
 -----  
 -----  
 -----

3. R. SOSUHARON W.N,SH,  
 -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat / Pengacara, berkantor di  
Jl. Purwakarta 39 Paviliun Antapani Bandung,  
selanjutnya disebut **PENGGUGAT / PEMBANDING**

;

## M E L A W A N :

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN SUPERVISI**

**SNVT PELAKSANAAN AIR BENGAWAN SOLO ,**

berkedudukan di Jl.

Solo Kartasura KM. 7 PO BOX 267

Surakarta, -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : HK.02.07- An/20

tanggal . . .

tanggal 5 Agustus 2011, memberi kuasa kepada

:

1. N a m a :

**NILAWATI LUBIS,SH,MM,**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan

Perundang –

Undangan Sekretaris Ditjen

Sumber Daya Air Kementerian

Pekerjaan Umum, -----

Alamat : Jl. Patimura No. 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru ,

Jakarta Selatan ,

-----

----

2. N a m a : TITI

KARTIKA SARI,SH,Kn,

-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan  
Hukum dan

Perundang – Undangan

Sekretaris Ditjen Sumber

Daya Air Kementerian

Pekerjaan Umum ,

-----

-----

Alamat : Jl. Patimura No. 20

Kebayoran Baru ,

Jakarta

Selatan ,

-----

----

3. N a m a : DEWI

NUR ASTUTI,SH,

-----

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan  
Hukum, Bagian

Hukum dan Perundang –

Undangan Sekretaris Ditjen

Sumber Daya Air Kementerian

Pekerjaan Umum , ;

-----

Alamat : Jl. Patimura No. 20

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru ,

Jakarta

Selatan ,

-----

---

4. N a m a : ARIEF

BUDI YULIANTO,SH,

-----

Jabatan : Staf Sub. Bagian Bantuan

Hukum, Bagian

Hukum dan Perundang –

Undangan Sekretaris Ditjen

Sumber Daya Air Kementerian

Pekerjaan Umum , ;

-----

Alamat : Jl. Patimura No. 20

Kebayoran Baru ,

Jakarta . . .

Jakarta Selatan ,

-----

---

5. N a m a : NOVIA

ANA LESTARI,SH,

-----

Jabatan : Staf Sub. Bagian

Kepegawaian BBWS

Bengawan Solo ;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Solo Kartasura

Km. 7 PO BOX 267

Surakarta,

-----

-----

6. N a m a : Ir. ARI

PARTONO,CES ,

-----

-

Jabatan : Pejabat Fungsional Sumber

Daya Air ; -----

Alamat : Jl. Solo Kartasura

Km. 7 PO BOX 267

Surakarta,

-----

-----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING**

; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/PEN/2011/PTTUN SBY tanggal 27 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2011/PTUN SMG, tanggal 27 Juni 2011 yang dimohonkan banding,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beserta surat – surat lainnya yang bertalian ;  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
21/G/2011/PTUN SMG, tanggal

27 Juni 2011 . . . .

27 Juni 2011 , beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----  
-----

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 66.500,- ( Enam puluh enam ribu lima ratus rupiah ).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 27 Juni 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 28 Juli 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 28 Juli 2011 yang pada pokoknya Penggugat / Pemanding keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut :

## MENGADILI :

### PRIMER :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding ;

-----

2. Membatalkan . . .

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2011/PTUN SMG ;

-----

3. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 21/G/2011/PTUN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMG merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo ;

4. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pemanding ;

5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

### SUBSIDER :

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil

- adilnya ( Ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 22 Agustus 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 23 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar, maka Tergugat / Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan :

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 21/G/2011/PTUN SMG ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ,

kepada . . . .

kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 21 Juli 2011 . Setelah diberikan waktu sesuai ketentuan Undang – Undang, akan tetapi pihak Penggugat tidak datang untuk melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 21/G/2011/PTUN SMG berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara tanggal 20 September 2011 ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2011/PTUN SMG yang diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan pemeriksaan banding dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat  
putusan.mahkamahagung.go.id

banding mempelajari dengan seksama berkas perkara,  
khususnya yang berkaitan dengan tenggang waktu 14  
(empat belas) hari untuk mengajukan permohonan  
banding oleh Penggugat / Pemanding yang diajukan  
Rahmat,SH Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 20 April 2011, pada tanggal 27 Juni 2011  
sebagaimana tercantum dalam Akta Banding Nomor :  
21/G/2011/PTUN SMG yang dibuat oleh Ilham  
Hamir,SH,MH, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang pada tanggal 27 Juni 2011 ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding  
tersebut di atas ternyata diajukan masih dalam  
tenggang waktu 14 (empat belas) hari maka  
Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa  
permohonan

banding . . . .

banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat /  
Pemanding adalah dalam masa tenggang waktu  
sebagaimana diatur menurut ketentuan pasal 123  
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah  
dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004  
dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51  
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh  
karenanya permohonan banding tersebut harus  
dinyatakan diterima ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, memori banding serta kontra memori banding dan surat – surat lainnya yang terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohon banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara untuk melakukan suatu tindakan hukum perdata baik berupa kontrak / perjanjian sebagaimana pertimbangan hukum dari putusan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2011/PTUN SMG tanggal 27 Juni 2011 yang dimohonkan banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding ini Penggugat / Pemanding tetap pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Penggugat / Pemanding harus dihukum membayar biaya perkara sebesar yang akan ditetapkan pada amar putusan ini ;

-- **MEMPERHATIKAN :**

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang – undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini.

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 21/G/2011/PTUN SMG, tanggal 27 Juni 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp 250.000,- ( Dua ratus lima puluh

ribu rupiah ) .

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **27 Oktober 2011**, yang terdiri dari : **H.M. ZAIM SYAM , SH**, selaku Ketua Majelis, **M.L. TIRAJOH,SH** dan **H. SUGIYA , SH**, masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka . . .

terbuka untuk umum **pada hari itu juga** , oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota , dan dibantu **SITI KARYANTARI,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya .

## Hakim Anggota

### Ketua Majelis

TTD

**H.M. ZAIM SYAM,SH.**

TTD

1. **M.L. TIRAJOH,SH .**

TTD

2. **H. SUGIYA,SH.**

### Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TTD  
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI

KARYANTARI,SH

### Perincian Biaya Perkara :

- 1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp.  
6.000,-
- 2. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp.  
5.000,-
- 3. Biaya Leges -----  
Rp. 3.000,-
- 4. Biaya Persidangan ----- Rp.  
60.000,-
- 5. Biaya Kepaniteraan -----  
Rp.176.000,-

J u m l a h

Rp.250.000,-

( dua ratus

lima puluh ribu rupiah ) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia